



P E N E T A P A N

Nomor : 60 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TRI PRABOWO, Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 13 Mei 1970,
Agama : Islam, Pekerjaan : Dokter, Alamat : Jl. Perum
Pondok Karya Agung Blok RAA-7, Kelurahan Sungai Nangka,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 17 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Februari 2017 dengan Nomor Register : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari suami-istri **Marmono (Ayah)** dan **Rochanah (Ibu)** yang lahir di Purworejo, 13 Mei 1970;
- Bahwa Kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Purworejo sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 15221/Dsp/1988 tanggal 14 Juni 1988;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah **TRI PRABAWA**, sedangkan nama pemohon yang tertulis didalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon yaitu :
 1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3404101305700003, nama pemohon tertulis : **TRI PRABOWO ;**
 2. Kartu Keluarga NO 6471050611150016 nama pemohon tertulis : **TRI PRABOWO;**
 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No Polisi : AB 1574 KE, Nomor Rangka/NIK MHYJTE54V8J108439, Type : JB420 – Grand Vitara JLX2WDM1. Atas nama pemohon tertulis : **TRI PRABOWO;**
 4. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun No 3404 1013 0570 0003 nama pemohon tertulis : **TRI PRABOWO;**
 5. Kartu Ikatan Dokter Indonesia, NPA IDI : 2002.94097, nama pemohon tertulis : **Dr. TRI PRABOWO, SP.PD,M.Kes;**
 6. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 58.869.590.8-542.000, nama pemohon tertulis **TRI PRABOWO;**
 7. Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan 0000058046567, nama pemohon tertulis **TRI PRABOWO;**
 8. Kartu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, NPA : 115.2007.0048.02191, nama Pemohon tertulis **TRI PRABOWO;**
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perubahan nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Perubahan nama Pemohon dari **TRI PRABAWA** menjadi **TRI PRABOWO;**

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 15221/Dsp/1988 tanggal 14 Juni 1988 dari **TRI PRABAWA** menjadi **TRI PRABOWO**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 15221/Dsp/1988 tanggal 14 Juni 1988;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan, bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. TRI PRABOWO NIK : 3404101305700003 tanggal 29 Desember 2015, (**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) An. Kepala keluarga TRI PRABOWO No. 6471050611150016 tanggal 01 Februari 2017, (**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15221/Dsp/1988 tanggal 14 Juni 1988, (**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Fotocopy BPKB Nomor : 3435512 tanggal 12 Nopember 2016, (**sesuai dengan copynya**), diberi tanda bukti P - 4 ;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan No. 100/Co/Snk09 Februari 2017, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat - surat tersebut, Pemohon Juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : MOCH. DADANG RIO.A :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dalam rangka hubungan kerja yaitu saksi adalah Detail Man dan Pemohon adalah Dokter di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak bulan September 2016 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Marmono (Ayah) dan Rochanah (Ibu) ;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah **TRI PRABAWA**, sedangkan nama Pemohon yang tertulis didalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon adalah **TRI PRABOWO** ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis **TRI PRABAWA** menjadi **TRI PRABOWO** ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Dokumen-dokumen yang digunakan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

SAKSI II : SETYO MUHAMMAD SYAMSUDDIN NOOR :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dalam rangka hubungan kerja yaitu saksi adalah Detail Man dan Pemohon adalah Dokter di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak bulan April 2016 ;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Marmono (Ayah) dan Rochanah (Ibu) ;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah **TRI PRABAWA**, sedangkan nama Pemohon yang tertulis didalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon adalah **TRI PRABOWO** ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis **TRI PRABAWA** menjadi **TRI PRABOWO** ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan dokumen-dokumen yang digunakan Pemohon;
- Bahwa nama TRI PRABAWA dan nama TRI PRABAWA adalah orang yang sama ;
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

5. Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15221/Dsp/1988 tanggal 14 Juni 1988 dari **TRI PRABAWA** menjadi **TRI PRABOWO**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P - 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu MOCH. DADANG RIO.A dan SETYO MUHAMMAD SYAMSUDDIN NOOR;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, maka terbuktilah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk An. TRI PRABOWO NIK : 3404101305700003 tanggal 29 Desember 2015 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon TRI PRABAWA yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15221/Dsp/1988. tanggal 14 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Purworejo yaitu dari **TRI PRABAWA** menjadi **TRI PRABOWO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “ *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Balikpapan yang beralamat : Jl Perum Pondok Karya Agung

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok RAA-7, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, An. TRI PRABOWO
NIK : 3404101305700003 tanggal 29 Desember 2015 yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Februari 2017 mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 22303/1988 tanggal 28 April 1988, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaie maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.15221/Dsp/1988 tanggal 14 Juni 1988 dari **TRI PRABAWA** menjadi **TRI PRABOWO**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 15221/Dsp/1988 tanggal 14 Juni 1988;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171. 000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan hari : **KAMIS, tanggal 23 FEBRUARI 2017** oleh **VERRA LYNDA LIHAWA, S.H.M.H.-** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **BARIYEM**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BARIYEM

VERRA LYNDA LIHAWA, S.H.M.H.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan Rp 5.000,00
- Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 171.000,-**

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

----- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor :
60/Pdt.P/2017/PN.Bpp ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon
setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan, Februari 2017
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA,

MARTIN.J.TH.RURU, SH.
NIP. 1962 0323 1958 031 006

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.Bpp.